

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG  
2024

PERDA KOTA SEMARANG NO. 8 LD 2024/NO. 8, 1719 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah kota Semarang adalah peraturan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas dan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014,
  - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 berjumlah Rp5.699.427.188.188,00 .
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 20 Desember 2024
  - Penjelasan : -
  - Lampiran : 1719 Hlm